



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.950, 2017

KEMENPERIN. BPPSI Pekanbaru. ORTA.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/M-IND/PER/7/2017  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing industri berlandaskan keunggulan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah dapat dilakukan melalui pengembangan produk dan standardisasi;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan produk dan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui pembentukan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru yang selanjutnya disingkat BPPSI Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) BPPSI Pekanbaru dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPPSI Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan produk, proses, sistem, dan standardisasi di

bidang industri dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya alam.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPSI Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan teknologi, analisis pasar, dan studi kelayakan;
- b. pelaksanaan pengembangan produk, proses, sistem, dan alih teknologi;
- c. pelaksanaan konsultasi;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi bahan baku, bahan penolong, proses, dan produk;
- e. pelaksanaan kerja sama/jejaring industri;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga; dan
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan, rencana, dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pelayanan informasi serta dokumentasi.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) BPPSI Pekanbaru terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Produk dan Alih Teknologi;
  - b. Seksi Penilaian Kesesuaian dan Konsultasi;
  - c. Subbagian Tata Usaha; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPPSI Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Seksi Pengembangan Produk dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan

teknologi, analisis pasar, studi kelayakan, pengembangan produk, proses, sistem, dan alih teknologi.

- (2) Seksi Penilaian Kesesuaian dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengujian, kalibrasi, inspeksi bahan baku, bahan penolong, proses dan produk, serta konsultasi.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pelayanan informasi dan dokumentasi, serta kerja sama/jejaring industri.

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala BPPSI.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPPSI Pekanbaru harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPPSI Pekanbaru.

#### Pasal 9

Kepala BPPSI Pekanbaru menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 10

BPPSI Pekanbaru harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPPSI Pekanbaru.

#### Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan BPPSI Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPPSI Pekanbaru dan antar Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB IV

#### ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala BPPSI Pekanbaru merupakan jabatan struktural Eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

#### Pasal 18

- (1) Kepala BPPSI Pekanbaru, Kepala Seksi Pengembangan Produk dan Alih Teknologi, Kepala Seksi Penilaian Kesesuaian dan Konsultasi, dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian.

- (2) Menteri Perindustrian dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

## BAB V

### LOKASI

#### Pasal 19

BPPSI Pekanbaru berlokasi di Pekanbaru, Provinsi Riau.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPPSI Pekanbaru ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA